



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 35 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 35**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 567 TAHUN 1990**

TENTANG

**PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI
DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PEMILIK RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1984 Nomor 012.61-113 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1983 Nomor 73 tahun 1983 tentang Penjualan 17 (tujuh belas) Buah Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1984 Nomor 012/5374/Perawat antara Saudara I Gusti Ngurah Ktut

Sangku/I Gusti Ngurah Ktut Deling tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pemilik rumah golongan III beserta tanahnya ;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Agustus 1990 Nomor 316/Rt/90-91 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilik rumah golongan III beserta tanahnya ;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun

- 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323) ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran daerah Propinsi daerah Tingkat I Bali tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIK RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah

Propinsi daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Jempiring
Blok : -
Kecamatan : Denpasar Timur
Kabupaten/Kotamadya : Kabupaten Daerah
Tingkat II Badung
Huruf daftar rumah : D. 44
Klas/Golongan : V/III
Luas lantai : 112 M²
Luas tanah pekarangan : 508 M²
Perbatasan sebelah
Utara : Rumah Sdr. Wayan Rana
Timur : jalan Jempiring
Selatan : Rumah Sdr. I Gusti
Ktut Rai Wijaya
Barat : Rumah Dinas Kodam
XVI/Udayana.

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

Nama : I Gusti Ngurah Ktut Sangku/I Gusti Ngurah
Ktut Deling.

Pangkat : -

Jabatan :Pensiunan Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan propinsi Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 3 Desember 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Badan Pertahanan Nasional di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 35 Tanggal : 10
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 35

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857